

Efektivitas Pembelajaran Fiqih Wanita melalui Kegiatan Musyawarah Kubra Santri Putri Pondok Pesantren

Yuyuk Widhiarti^{1*}, Muh. Nur Rochim Maksum²
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 06-09-2025

Disetujui: 31-12-2025

Diterbitkan: 31-12-2025

Kata kunci:

Musyawarah Kubra,
Fiqih Wanita,
Pondok Pesantren

ABSTRAK

Abstract: *The problems at Darul Ulum Poncol Islamic Boarding School indicate that some students are less able to understand the science of women's fiqh, especially the concept of menstruation and istikhadhah. Therefore, in-depth education is needed that can open new understanding for students. The purpose of this study is to identify the implementation, effectiveness, as well as supporting and inhibiting factors in learning women's fiqh through musyawarah kubra activities at Darul Ulum Poncol Islamic Boarding School. This study applies a qualitative phenomenological approach with a field study research type. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and document studies. The results of the study show that 1) The application of learning women's fiqh through musyawarah kubra activities is by using risalah chaidl and there are three stages of implementation: the planning stage, the implementation stage and the evaluation stage. 2) The effectiveness of learning women's fiqh through musyawarah kubra activities is considered effective and has provided three aspects, namely the cognitive domain, the affective domain, and the psychomotor domain. 3) Supporting factors, namely awareness, motivation, and rules that have been set by students. The inhibiting factor is the limited time for implementation.*

Abstrak: Permasalahan yang terdapat di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol menunjukkan bahwa sebagian santri kurang mampu memahami ilmu fiqih wanita terutama konsep haid dan istikhadhah. Oleh karena itu diperlukan pendidikan yang mendalam yang dapat membuka pemahaman baru bagi para santri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keterlaksanaan, efektivitas, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran ilmu fiqih wanita melalui kegiatan musyawarah kubra di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan jenis penelitian studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan pembelajaran ilmu fiqih wanita dengan kegiatan musyawarah kubra yaitu dengan menggunakan risalah chaidl dan terdapat tiga tahap pelaksanaan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. 2) Efektivitas pembelajaran fikih perempuan melalui kegiatan musyawarah kubra dinilai efektif dan telah memberikan tiga aspek, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 3) Faktor pendukung, yaitu kesadaran, motivasi, dan aturan yang telah ditetapkan oleh santri. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu pelaksanaan.

Alamat Korespondensi:

Yuyuk Widhiarti

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

E-mail: yuyuk.widhiarti817@gmail.com

PENDAHULUAN

Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar mempunyai kekuatan dalam bidang spiritualitas keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan baik oleh dirinya maupun masyarakat, maka pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mencapai tujuan, menciptakan suasana belajar dan belajar yang menyenangkan, dan pendidikan juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan yang lebih dalam (Pristiwanti et al., 2022). Pendidikan menjadi suatu hak paten bagi seluruh manusia yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan kecerdasan dan karakter. Salah satu disiplin ilmu pembelajaran terkait ibadah yang sangat penting adalah fiqh. Hal ini disebabkan fakta bahwa fiqh selalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kaum muslim (Huda, 2023). Meski begitu, pesantren pada dasarnya adalah lembaga pendidikan, lembaga pendidikan Islam juga berfungsi sebagai tempat pengajaran agama. Tujuan pesantren adalah mengajar, meningkatkan komunitas, dan membangun pusat budaya. Islam merupakan agama yang paling sempurna. Islam mengatur semua masalah manusia, termasuk masalah haid perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan harus memahami apa yang dimaksud dengan menstruasi dan istihadah. Fardlu'ain adalah hukum untuk mengetahui masalah haid dan istihadah wanita. Karena masalah ini berhubungan langsung dengan legitimasi ibadah perempuan. Jika seorang wanita tidak memahami masalah siklus haid dan istihadahnya, hal itu akan berdampak negatif pada kesuciannya dalam beribadah di kemudian hari. Seorang wanita harus memahami dan memahami masalah menstruasi, istihadah, dan terkait lainnya.

Melakukan musyawarah berarti mendiskusikan materi fiqh yang masih menjadi bagian dari silabus Pesantren dan terbatas pada satu permasalahan. Setiap wanita harus mengenal dan memahami ilmu fiqh wanita yang berkaitan dengan hal-hal seperti haid, nifas, dan Istihadah. Oleh karena itu, Hukum mengkaji fiqh bagi perempuan adalah fardlu'ain. Suami seorang wanita harus mengajarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan kepada istrinya jika dia memahaminya. Namun, jika dia tidak memahaminya dan kemudian tidak mengajarkan hukum kepada istrinya, maka tidak sah dan tidak pantas mencegah istri mencari guru yang memahamainya (Ardani, 2011). Hal ini dikarenakan bahwa ilmu fiqh wanita menjadi penopang ibadah lain bagi seorang wanita. Salah satu hak dasar perempuan dalam Islam adalah hak untuk menuntut ilmu. Dalam agama Islam, wanita tidak diperbolehkan untuk tidak menuntut ilmu. Nabi meminta semua orang yang beragama Islam untuk belajar. Hadits Muhammad ini menunjukkan bahwa pengejaran akademik melibatkan pria dan wanita. Seseorang yang memiliki pengetahuan akan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, terutama mereka yang memperhatikan wanita muslimah. Salah satu syarat untuk wanita muslimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari adalah mereka sepenuhnya menyadari apa yang dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Munawarah (2021) dengan judul *"Pembelajaran Fiqih Wanita Pada Majelis Ta'lim Al-Mutaqabbil Di Desa Basawang Kecamatan Teluk Sampit Kotawaringin Timur"*. Menunjukkan bahwa: 1) Majelis Al-Mutaqabbil Ta'lim mengajarkan tentang hukum-hukum wanita, antara lain istihadah, haid, nifas, busana yang sopan, dan tata cara shalat yang baik bagi wanita. 2) Metode tanya jawab digunakan untuk instruksi. 3) Kode hukum Islam adalah sumber utama informasi. 4) Pengaruh untuk jamaah adalah peningkatan pengetahuan, kemampuan untuk mempraktikkan, dan pengetahuan yang luas. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maryunis (2023) dengan judul *"Meningkatkan Pemahaman Konsep Fiqh melalui Pembelajaran Berbasis Masalah di MAN 3 Pekanbaru"*. Menunjukkan bahwa: 1) Di MAN 3 Pekanbaru, pendekatan pembelajaran berbasis masalah berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap gagasan Fiqh. 2) Siswa menunjukkan peningkatan pemahaman mereka tentang konsep Fiqh dan kemampuan mereka untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 3) Metode pembelajaran berbasis masalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghubungkan konsep Fiqh dengan situasi kehidupan nyata, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan kemampuan menarik kesimpulan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arifin et al., (2023) dengan judul *"Peningkatan Pemahaman Haid dan Istihadah Melalui*

Kajian Fiqih di Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang". Menunjukkan bahwa: Antuisme peserta seminar dalam kegiatan seminar membantu mereka memahami pentingnya studi haid dan istihadhoh dari sudut pandang fiqih. Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini akan membahas terkait kegiatan yang bernama musyawarah kubro yang digunakan dalam pembelajaran fiqih wanita. Penelitian ini mencakup penerapan, langkah-langkah berdasarkan metode yang digunakan, efektivitas dalam penerapan pembelajaran fiqih wanita, dan faktor pendukung serta penghambat yang mempengaruhi kegiatan musyawarah kubra dama mempelajari fiqih wanita pada santri putri Darul Ulum Poncol Magetan.

Berdasarkan hasil dari pengamatan awal di pondok pesantren darul ulum Poncol terdapat beberapa santri yang kurang memahami fiqih wanita khususnya permasalahan haid dan istikhadhah. Ini sesuai dengan pernyataan Ambarwati (2022) bahwa banyak remaja yang mengalami kesulitan dalam memahami materi haid dan istihadhah dan penerapannya. Misalnya, tantangan mereka dalam memperkirakan lama haid dan istihadhah, warna darah yang beragam, mengidentifikasi tujuh kelompok mustahadah yang masing-masing memiliki aturannya sendiri, tata cara shalat mustahadah tertentu, dan tata cara mandi lama setelah haid. Sejalan dengan pernyataan Amani et al., (2023) wanita masih kekurangan pemahaman tentang perbedaan darah haid dan istihadhah, serta cara membedakannya. Wanita memasuki masa akil baligh, tetapi beberapa orang tidak paham tentang hal ini padahal sangat penting dipahami karena hukum tentang haid dan istihadhah berlanjut dalam ibadah harian wanita.

Pondok pesantren darul ulum Poncol merupakan salah satu pesantren yang melaksanakan kajian fiqih wanita melalui kegiatan musyawarah kubra guna menciptakan santri yang berilmu dan menjaga ibadahnya. Berlandaskan keterangan diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana pemahaman santri tentang fiqih wanita dalam kegiatan musyawarah kubra di pesantren memengaruhi kehidupan mereka atau tidak. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pembelajaran Fiqih Wanita Melalui Kegiatan Musyawarah Kubra Santri Putri Darul Ulum Poncol Magetan". Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi: 1) Penerapan pada kegiatan musyawarah kubra dalam pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol. 2). Efektivitas pembelajaran fiqih wanita melalui kegiatan Musyawarah Kubra di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol. 3) Faktor pendukung dan penghambat kegiatan Musyawarah Kubra dalam pembelajaran fiqih wanita santri putri di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi lapangan (*field research*) yang menunjukkan bahwa informasi dikumpulkan di dunia nyata khususnya di masyarakat, lembaga, kelompok masyarakat, dan organisasi pemerintah. Tanpa berusaha menganalisis subjek penelitian, penelitian deskriptif memberikan penjelasan yang jelas tentang peristiwa atau situasi yang dimaksud (Kountoro, 2004). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *fenomenologis* yang berusaha mengungkap, menyelidiki, dan memahami peristiwa dalam keadaan khusus yang dialami setiap manusia, serta tatanan "keyakinan" individu. Pembelajaran dan pengetahuan harus didasarkan pada cara pandang, paradigma, dan keyakinan langsung dari orang yang terlibat karena mereka adalah subjek yang mengalami langsung kejadian tersebut (Sugiyono, 2019). Hal tersebut bertujuan untuk mengungkap efektivitas kajian fiqih wanita melalui kegiatan musyawarah kubra. Sumber data ialah tempat didapatkannya data yang diinginkan peneliti (Sutama, 2022). Sumber data dalam penelitian ini adalah ustadzah pendamping, pengurus, dan santri putri darul ulum Poncol. Sedangkan sumber data pendukung berasal dari buku dan sumber pondok pesantren darul ulum Poncol *instagram* dan media sosial (berupa artikel, foto-foto, dan rekaman video). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta menggunakan dua teknik keabsahan data yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Miles dan Huberman berupa reduksi data, penyajian data, penyimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan kegiatan musyawarah kubra dalam pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol

Materi yang dipelajari dalam pembelajaran fiqih wanita

Kajian fiqih wanita merupakan pembelajaran yang sangat penting untuk dipelajari bagi seluruh umat manusia, khususnya perempuan. Dalam hal ini, kajian fiqih wanita dapat diajarkan melalui pembelajaran kelas atau luar kelas, seperti kegiatan musyawarah kubra. Kajian hukum Islam, atau fikih, yang secara khusus membahas peraturan dan norma yang mengatur kehidupan dan aktivitas perempuan, seperti yang mengatur ibadah, pernikahan, keluarga, interaksi sosial, dan kesehatan (seperti menstruasi dan pendarahan nifas), dikenal sebagai yurisprudensi perempuan, atau fikih. Tujuan fikih perempuan adalah memberikan pemahaman yang benar kepada perempuan Muslim tentang hak dan kewajiban mereka di bawah hukum Islam, yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan sebaik mungkin (Jufri, 2014). Mempelajari fiqih wanita wajib agar umat Islam mampu mengamalkan ajaran agamanya dengan benar sesuai dengan Al-Quran dan Hadits yang menjadi landasan hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kajian fiqih wanita merupakan pembelajaran wajib yang dilaksanakan melalui kegiatan musyawarah kubra di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Magetan. Kegiatan ini dilaksanakan tiga kali selama 35 hari pada hari Sabtu malam, karena pada hari Sabtu malam para santri tidak melaksanakan kegiatan belajar bersama seperti hari-hari biasanya sehingga dirasa efektif untuk diisi kegiatan musyawarah kubra, sedangkan pada pekan lain di hari yang sama santri mengikuti kegiatan qira'ah dan manakib. Dalam kajian fiqih wanita dibimbing langsung oleh pembina pondok pesantren guna mendapatkan hasil yang optimal dan diikuti oleh santri SMA hingga takhasus.

Kajian fiqih wanita dalam kegiatan musyawarah kubra di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol sebagai acuan pembelajaran menggunakan kitab risalah chaidl, kitab terjemahan terbitan dari Pondok Pesantren Al-falah Ploso Mojo Kediri yang ditulis berdasarkan sumber-sumber dari kitab karangan para ulama yang dapat dipertanggungjawabkan isinya atau sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan fatwa-fatwa dari para imam madzhab. Dalam kegiatan musyawarah kubra, semua materi dalam kitab risalah chaidl ini diajarkan dengan bertahap dan juga didorong dengan kitab atau sumber lain yang dapat digunakan dalam mencari jawaban dari pertanyaan yang ada. Selanjutnya dalam kitab risalah chaidl telah dituliskan sumber yang digunakan dalam penulisan kitab sebagai bukti bahwa kitab ini memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan hasil dokumentasi, dalam kitab risalah chaidl mencakup BAB haid, istihadhah dalam haid, nifas, istihadhah dalam nifas, dan syatta (hukum memakai alat kontrasepsi dan hukum aborsi) dengan pembagian sub bab yang lengkap diantaranya yakni larangan, warna darah, cara bersuci, dan lain-lain. Selain materi yang terdapat pada kitab risalah chaidl pada kegiatan musyawarah kubra, ustadzah juga menyinggung permasalahan kesehatan reproduksi wanita di setiap ada kesempatan atau di dalam materi yang berkesinambungan.

Sebagaimana, Syekh Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan membahas fikih perempuan dalam karyanya Tanbīhāt 'alā Ahkāmī Takhtāṣṣu bi al-Mu'mīnāt (Sentuhan Nilai-Nilai Fiqih bagi Perempuan yang Beriman) meliputi: 1) Nifas, Istihādḥ, dan menstruasi. 2) Inisiatif-inisiatif syar'i untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. 3) Memperhatikan Hari-Hari Suci dan Menstruasi (Zulfikar et al., 2022). Menurut Kahfi & Arianto (2020), mazhab Syafi'i telah menawarkan analisis mendalam tentang permasalahan perempuan di semua bidang kehidupan, baik secara umum maupun khusus. Karena masalah hukum berada di bawah lingkup yurisprudensi Islam, masalah-masalah tersebut merupakan topik yang paling umum dibahas dalam fikih. Pembahasan tentang perempuan, terutama yang berada dalam mazhab Syafi'i, meliputi: "menentukan suami" (calon istri), "aurat", salat berjamaah, "nafkah", dan warisan.

Langkah-langkah penerapan pembelajaran fiqih wanita dalam kegiatan musyawarah kubra

Dalam kegiatan pembelajaran tentunya terdapat perencanaan pembelajaran berdasarkan tujuan dan target, pelaksanaan guna menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, dan evaluasi yang

digunakan dalam menilai keberhasilan dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Berikut peneliti paparkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi sebagai berikut:

Perencanaan

Pembelajaran fiqih wanita melalui kegiatan musyawarah kubra di pondok pesantren Darul Ulum Poncol tidak terdapat kurikulum melainkan mempertimbangkan dengan kondisi dan kebutuhan santri. Pembelajaran fiqih wanita yang dilakukan menggunakan sumber materi secara utuh yang dianggap dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tujuan pembelajaran fiqih wanita dalam kegiatan musyawarah kubra di pondok pesantren Darul Ulum Poncol memiliki tujuan yakni untuk membantu para santri memahami dan mempraktikkan ilmu terkait wanita yakni haid, istihadhah, nifas, dan syatta. Karena memiliki pengaruh dalam hal ibadah wanita seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Sehingga diharapkan agar santri tidak salah atau lalai dalam hal ibadah, Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol memberikan jalan keluar dengan diadakan kegiatan musyawarah kubra. Selain itu, santri juga diharapkan mampu mengamalkan apa yang diperoleh kepada masyarakat sekitar. Menurut Putrianingsih et al., (2021), menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui analisis kebutuhan dan dokumentasi yang menyeluruh harus menjadi tahap pertama dalam proses perencanaan. Selanjutnya, tindakan untuk mencapai tujuan tersebut harus diputuskan.

Di pondok pesantren Darul Ulum Poncol, metode ceramah dan diskusi dianggap sebagai metode yang paling cocok digunakan dalam pembelajaran fiqih wanita pada kitab risalah chaidl agar tujuan pembelajaran kajian fiqih wanita dapat tercapai dengan baik, karena materi fiqih wanita sangat luas pembahasannya dan termasuk materi yang sulit dengan waktu yang terbatas. Sebagaimana menurut Khaidir & Pasaribu (2022), bahwa keunggulan metode ceramah antara lain kemudahan pengelolaan dan kontrol kelas, kemampuan guru untuk menyampaikan materi yang luas dan terstruktur secara metodis, serta penghematan waktu dan biaya karena minimnya kebutuhan peralatan. Selain membantu siswa meningkatkan kemampuan akademik mereka, pendekatan ini juga memungkinkan guru untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan penting dengan cara yang mudah dipahami. Adapun menurut Ermi (2015), keuntungan dari pendekatan diskusi antara lain pemahaman materi pelajaran yang lebih baik, kemampuan berpikir kritis, ide-ide orisinal, kemampuan komunikasi dan kerja sama tim yang lebih baik, serta dukungan untuk pemecahan masalah secara kooperatif. Selain itu, percakapan meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan, motivasi, dan rasa tanggung jawab.

Pembelajaran fiqih wanita yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol menggunakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan yakni papan tulis, spidol, dan buku kitab risalah chadl. Ustadzah tidak menggunakan media lain dikarenakan seluruh santri telah mempunyai kitab masing-masing. Hamalik (1986 dalam S & Rohani, 2018) mengemukakan bahwa pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat menimbulkan keinginan dan minat yang baru, meningkatkan motivasi dan merangsang kegiatan belajar, bahkan dapat memberikan pengaruh psikologis bagi peserta didik.

Pelaksanaan

Dalam kegiatan musyawarah kubra pada pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol, Ustadzah menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran langsung, model berbasis masalah dan dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi. Di dalam pembelajaran ustadzah terdapat langkah-langkah: mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Ustadzah juga menggunakan papan tulis dan spidol dalam pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dalam kegiatan musyawarah kubra pada kajian fiqih wanita di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol, Ustadzah menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran langsung, model berbasis masalah dan dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi. Di dalam pembelajaran ustadzah terdapat langkah-langkah: mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Ustadzah juga menggunakan papan tulis dan spidol dalam pelaksanaan pembelajaran. Keunggulan pendekatan saintifik antara lain memperkuat kemampuan berpikir analitis dan kritis, mengembangkan teknik pemecahan masalah yang metodis, memperoleh pemahaman yang mendalam dan bermakna tentang materi pelajaran, memperkuat kualitas moral

seperti akuntabilitas dan integritas, serta meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengomunikasikan gagasan secara efektif. Berkat metode ini, siswa belajar dalam suasana yang menarik, efektif, dan nyaman (Umar, 2016). Selanjutnya peningkatan prestasi akademik siswa, pemahaman yang lebih baik terhadap ide dan kemampuan, serta penguasaan informasi prosedural dan faktual yang terorganisir merupakan keunggulan paradigma pembelajaran langsung. Melalui penjelasan dan contoh yang metodis, teknik ini juga membantu siswa mengorganisasikan informasi secara sistematis, menginspirasi mereka, dan meningkatkan keterlibatan di kelas (Supartini, 2021). Berikut penjabaran langkah-langkah kegiatan musyawarah kubra. Berikut penjabaran langkah-langkah kegiatan musyawarah kubra: Kegiatan musyawarah kubra dimulai dengan ustadzah membuka pertemuan menggunakan salam dan doa, kemudian memberikan persepsi serta membahas tugas yang diberikan pekan sebelumnya. Selanjutnya, ustadzah memotivasi para santri dengan mengingatkan pentingnya mempelajari fiqih wanita, lalu membaca, mengartikan, serta menjelaskan isi kitab Risalah Chaidl secara jelas sementara santri mencatat penjelasan tersebut. Ustadzah kemudian memberikan masalah seputar materi untuk bahan diskusi, memberi kesempatan bagi santri untuk bertanya jika ada yang kurang dipahami, dan memandu santri berdiskusi dalam kelompok yang telah dibagi untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dalam diskusi, santri mengungkapkan pendapat, menolak, dan menyanggah pendapat dari kelompok lain, setelah itu ustadzah memberikan pemaparan lengkap terkait jawaban yang sesuai, lalu bersama santri menyimpulkan materi. Sebelum menutup dengan doa dan salam, ustadzah memberikan tugas sebagai bahan belajar santri.

Evaluasi

Setelah kegiatan pembelajaran selesai dan sampai pada keberhasilan usaha media pembelajaran, ustadzah harus melakukan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswanya dan mengumpulkan informasi untuk perbaikan proses belajar mengajar di masa yang akan datang. Pemberian tugas digunakan untuk menilai kemampuan dan mengasah pengetahuan santri terkait materi yang telah disampaikan. Dengan adanya tugas, santri tentunya akan kembali membaca atau mengulang materi sehingga ilmu lebih masuk kepada ingatan dan menambah pemahaman sehingga santri mampu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadzah selalu membahas tugas di awal kegiatan pembelajaran dan memberikan tugas di akhir pembelajaran. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui apakah proses belajar peserta didik telah sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun, menilai hasil belajar peserta didik agar dapat diketahui kekurangan-kekurangan yang ada dalam proses pembelajaran, mengatasi kekurangan-kekurangan yang mungkin dialami peserta didik, dan mengetahui sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi yang diterapkan (Magdalena et al., 2023). Evaluasi bermanfaat dalam mengembangkan rencana pembelajaran yang lebih matang dan berkualitas.

Efektivitas pembelajaran fiqih wanita melalui kegiatan kegiatan musyawarah kubra santri putri di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol

Ranah kognitif

Menurut Izzuddin (2021), keterampilan mental yang berkaitan dengan berpikir, memahami, mempelajari, dan mengingat informasi dikenal sebagai elemen kognitif. Ini mencakup proses yang memungkinkan seseorang mempelajari dan memproses informasi, seperti persepsi, perhatian, ingatan, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Komponen kognitif adalah kemampuan mental yang terlibat dalam berpikir, memahami, mempelajari, dan menyimpan pengetahuan. Ini mencakup semua proses persepsi, perhatian, ingatan, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan—yang memungkinkan seseorang memperoleh dan memproses informasi.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa dengan adanya kajian fiqih wanita melalui kegiatan musyawarah kubra santri mengakui bahwa lebih memahami permasalahan wanita, sehingga tidak bingung jika seandainya sedang istihadhah, santri juga sudah mengaplikasikan dalam sehari-hari materi yang dipelajari bersama ustadzah melalui kitab risalah chaidl. Selain itu, beberapa santri sudah mampu menyampaikan kembali materi yang telah dipelajari kepada teman dan orang tua. KH. Ahmad Fathoni selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol juga menyampaikan bahwa tujuan dari kajian fiqih wanita menggunakan kitab risalah chadil dalam kegiatan musyawarah kubra telah tercapai secara

berangsur-angsur. Pengasuh pondok pesantren selalu mengamati kegiatan, mengamati santri setiap harinya, dan menanyakan ketika ada kesempatan. Sehingga pembelajaran fiqih wanita melalui kegiatan musyawarah kubra dalam ranah kognitif memiliki peran para santri diantaranya: santri mampu memahami dan mengaplikasikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan haid, istihadhah, nifas, syatta, warna darah haid, dan lain-lain sehingga santri mampu menjaga ibadahnya dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan. Selain itu kegiatan musyawarah kubra memiliki manfaat dalam menumbuhkan pola pikir santri sehingga dapat berpikir aktif, kreatif, dan kritis.

Ranah afektif

Kajian tentang perasaan, sikap, emosi, nilai, minat, dan karakteristik perilaku pribadi dikenal sebagai aspek afektif. Komponen ini menumbuhkan kapasitas internalisasi nilai, di mana siswa menyerap pengetahuan dan mengintegrasikannya ke dalam seperangkat nilai mereka sendiri, yang pada gilirannya memandu perilaku dan perbuatan moral mereka (Tamjidnoor, 2012). klasifikasi pada tingkat afektif berdasarkan tingkat domain, yang meliputi pengorganisasian, pengkategorian, evaluasi, penerimaan, dan respons.

Ranah afektif mencakup perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Dalam hal ini dinilai melalui antusias atau perilaku santri pada saat kegiatan musyawarah kubra dilaksanakan. Ranah afektif dari kegiatan musyawarah kubra meliputi antusias para santri ketika mengikuti kegiatan musyawarah kubra dengan materi fiqih wanita sangat beragam diantaranya santri aktif, santri diam memperhatikan, ada beberapa santri yang mengantuk dan bercengkerama dengan temannya. Akan tetapi, ketika terdapat santri yang tidak memperhatikan karena mengantuk atau bercengkerama pengurus langsung mendatangi santri dan menegurnya, sehingga kegiatan tetap berjalan dengan baik, seluruh santri memperhatikan penjelasan dengan baik, dan santri dapat mengikuti kegiatan secara aktif dan disiplin. Selain itu, santri disiplin mengikuti kegiatan dengan tepat waktu dan selalu mengerjakan tugas yang diberikan ustadzah.

Ranah psikomotorik

Perilaku seseorang yang berkaitan dengan bakat atau keterampilan gerak/tindakan, yang dibuktikan dengan gerakan tubuh mereka sebagai respons terhadap informasi atau pengalaman, dapat dikategorikan sebagai ranah psikomotorik (Rahman et al., 2020). Konsekuensi perilaku setelah suatu peristiwa pembelajaran tertentu serta konsekuensi berkelanjutan dari hasil pembelajaran kognitif dan afektif disebut sebagai keterampilan. Ranah psikomotorik yang didapat santri Darul Ulum Poncol mencapai tingkat mempraktikkan dan menjelaskan. Yaitu mempraktikkan segala sesuatu yang dialami berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh ustadzah seperti santri yang tidak shalat berjamaah dan akan melaksanakan shalat sendiri di kamar dan santri dapat menjelaskan materi atau ilmu yang yang didapatkan kepada teman, adek tingkat, dan keluarga.

Faktor pendukung dan penghambat pembelajaran fiqih wanita melalui kegiatan kegiatan musyawarah kubra santri putri di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil analisis data, faktor yang mendukung pembelajaran fiqih wanita dalam kegiatan musyawarah kubra di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol diantaranya:

Kesadaran dalam diri santri

Santri Darul Ulum Poncol telah memiliki kesadaran yang memotivasi dirinya untuk terus mengikuti pembelajaran fiqih wanita dalam kegiatan musyawarah kubra dengan baik. Karena menganggap bahwa materi fiqih wanita ini sangat penting. Kesadaran ini ditunjukkan melalui para santri yang datang ke aula (tempat kegiatan musyawarah kubra) tanpa menunggu arahan pengurus, santri sibuk mencatat poin materi, aktif dalam menganggapi diskusi yang dilakukan, dan mengerjakan tugas yang diberikan. Sebagaimana menurut Esmiati et al., (2020), bahwa salah satu komponen kunci dalam membantu siswa membangun karakter positif adalah kesadaran diri. Siswa yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri akan lebih mampu mengelola emosi, menjalin ikatan yang sehat dengan orang lain, dan berkembang menjadi orang dewasa yang lebih bertanggung jawab dan disiplin.

Motivasi

Dalam membantu tercapainya tujuan pembelajaran, ustadzah memberikan motivasi guna menyadarkan para santri seberapa penting mempelajari materi fiqih wanita dan seberapa rugi jika seorang wanita tidak mempelajari masalah wanita. Dalam observasi juga menunjukkan bahwa ustadzah selalu mengingatkan bahwa ketika seorang wanita tidak memahami maka akan berpengaruh kepada ibadahnya. Hal ini, dapat menaikkan semangat para santri dalam mempelajari fiqih wanita. Meningkatnya semangat dan minat belajar merupakan dua manfaat motivasi siswa untuk mencapai prestasi belajar. Faktor-faktor ini memotivasi siswa untuk lebih proaktif, gigih, dan fokus dalam mencapai tujuan pembelajaran mereka. Siswa yang termotivasi lebih siap menghadapi rintangan, bertanggung jawab atas pembelajaran mereka, dan pada akhirnya mencapai hasil belajar terbaik (Zainudin, 2022). Santri harus terinspirasi untuk terlibat dalam proses pembelajaran selama kegiatan belajar mengajar. Siswa akan menunjukkan partisipasi aktif dan keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran jika mereka sangat antusias dengan materi yang diajarkan guru.

Aturan dan peran pengurus

Pembelajaran fiqih wanita melalui kegiatan musyawarah kubra memiliki berbagai aturan diantaranya: santri wajib mengikuti kegiatan tepat waktu, santri harus memperhatikan pemaparan materi secara penuh dilarang tidur dan gaduh, santri diwajibkan membawa kitab dan alat tulis untuk mencatat materi yang disampaikan ustadzah. Hal ini diharapkan agar santri dapat mengikuti kegiatan dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang baik pula. Selanjutnya aturan tersebut dijalankan dengan ketat dan diawasi oleh pengurus. Ketika terdapat santri yang mengantuk atau ngobrol sendiri. Pengurus langsung menegur santri bersangkutan. Sehingga kegiatan musyawarah kubra dapat berjalan dengan baik. Dengan memupuk lingkungan yang mendukung ketertiban, memungkinkan siswa berkonsentrasi pada pelajaran mereka, memupuk disiplin dan rasa tanggung jawab, serta membantu guru dalam mengelola kelas dengan baik, peraturan mendorong keberhasilan pembelajaran (Hidayat et al., 2017). Keberhasilan pelaksanaan tentu dibantu oleh peran pengurus yang selalau mentertibkan santri.

Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat pembelajaran fiqih wanita dalam kegiatan musyawarah kubra di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol yakni terletak pada waktu kegiatan yang terbatas yakni hanya dilaksanakan pada malam ahad saja. Hal ini tentu mengganggu pemahaman santri dan dapat menimbulkan rasa malas dalam mempelajari materi. Sebagaimana menurut Sururi et al., (2022), bahwa keterbatasan waktu pelajaran dapat menghalangi pemahaman siswa terhadap konten karena guru menyajikannya terlalu cepat, yang menurunkan fokus dan konsentrasi serta mengakibatkan hilangnya pembelajaran (berkurangnya kemampuan belajar) karena materi tidak diserap dengan baik.

SIMPULAN

Model Project Based Learning terintegrasi TPACK dapat diterapkan secara efektif pada pembelajaran Pendidikan Pancasila Kelas IV SDN 1 Troso. Proses pembelajaran mengikuti sintaks model *Project Based Learning*, yang meliputi mengidentifikasi pertanyaan mendasar, mengatur proyek, membuat jadwal, melacak kemajuannya, menguji hasilnya, dan mengevaluasinya. Integrasi TPACK dalam pembelajaran berbasis proyek yaitu dengan menggabungkan konten, pedagogi, teknologi dalam konteks proyek yang bermakna. Penerapan Model *Project Based Learning* terintegrasi TPACK terbukti dapat meningkatkan keaktifan siswa yang ditunjukkan dengan indikator: 1) Keaktifan mengajukan, menjawab pertanyaan, dan berpendapat. 2) Keaktifan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 3) Keaktifan dalam pemecahan masalah. Model *Project Based Learning* terintegrasi TPACK dapat direkomendasikan sebagai salah satu inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa: Pembelajaran fiqih wanita melalui kegiatan musyawarah kubra di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol dilaksanakan 3 kali selama 5 pekan dan diikuti oleh santri SMA sampai takhasus. Materi yang diajarkan berdasarkan kitab risalah chaidl yang mencakup BAB haid, istihadhah, nifas, dan syatta (hukum memakai alat kontrasepsi dan hukum aborsi). Pelaksanaan kajian fiqih wanita terdapat tiga

tahap diantaranya: 1) Tahap perencanaan, yakni: kurikulum, tujuan dilaksanakan kegiatan musyawarah kubra pada pembelajaran fiqh wanita, metode yang dipersiapkan ustadzah yakni metode ceramah dan diskusi dengan media spidol, papan tulis, dan kitab atau buku referensi. 2) Tahap pelaksanaan, dalam pembelajaran ustadzah menggunakan metode saintifik, model pembelajaran langsung dan berbasis masalah dengan metode ceramah dan diskusi. Langkah-langkah penerapannya ialah dengan pembukaan, apersepsi dan pembahasan tugas, motivasi, pemaparan materi, diskusi, kesimpulan, dan penutup. 3) Tahap evaluasi, dalam pembelajaran fiqh wanita ustadzah menggunakan penugasan. Efektivitas kajian fiqh wanita melalui kegiatan musyawarah kubra pondok dilihat dengan tiga ranah sebagai berikut: 1. Ranah kognitif, yakni santri memahami materi yang diajarkan, mengaplikasikan, dan mampu menjelaskan kembali, 2. Ranah afektif, yakni santri memperhatikan, disiplin waktu, mengerjakan tugas, dan aktif, 3. Ranah psikomotorik, yakni santri mampu mempraktikkan dan menjelaskan kepada orang lain. Faktor pendukung dalam pembelajaran fiqh wanita melalui kegiatan musyawarah kubra yakni 1) Faktor internal: kesadaran santri. 2) Faktor eksternal: motivasi dan aturan beserta peran pengurus. Sedangkan faktor penghambat dalam pembelajaran fiqh wanita melalui kegiatan musyawarah kubra yakni terbatasnya waktu yang dilaksanakan pada malam ahad.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti memberikan masukan untuk dijadikan rujukan dan rekomendasi sebagai berikut: 1) Kepada Ustadzah diharapkan untuk mengembangkan media pembelajaran agar santri lebih aktif, tertarik, dan tidak bosan dalam memperhatikan materi; 2) Kepada Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol untuk memberikan media yang lebih baik atau modern agar penyampaian materi tidak monoton dan meningkatkan kretivitas santri; dan 3) Kepada peneliti berikutnya untuk mengembangkan ketelitian dengan meneliti pembelajaran fiqh wanita dilokasi lain dan dengan cara lain, sehingga dapat memperluas keilmuan

REFERENSI

- Amani, R. U., Arief, S., & Nawawi, K. (2023). Pandangan Para Ulama Tentang Darah Haid dan Darah Istihadhah. *As- Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 144–155. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i1.1954>
- Ambarwati, M. (2022). Implementasi Metode Sorogan dalam Meningkatkan Pemahaman Santri Putri dari Kitab Risalatul Mahid Pondok Pesantren Nurul Hikmah Sidorejo Dolopo Madiun. IAIN Ponorogo.
- Ardani, M. (2011). *Risalah Haidl, Nifas dan Istihadah*. Surabaya: Al-Miftah.
- Arifin, M. Z., Sufaidah, S., Sholahuddin, M. F., Khasanah, F. N., & Khoirunnisa, U. (2023). Peningkatan Pemahaman Haid dan Istihadhoh Melalui Kajian Fiqih di Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang. *Jurnal Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 31–33.
- Ermi, N. (2015). Penggunaan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Perubahan Sosial pada Siswa Kelas XII SMA Negeri 4 Pekanbaru. *Sorot*, 10(2), 155. <https://doi.org/10.31258/sorot.10.2.3212>
- Esmiati, A. N., Prihartanti, N., & Partini, P. (2020). Efektivitas pelatihan kesadaran diri untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 8(1), 113. <https://doi.org/10.22219/jipt.v8i1.11052>
- Hidayat, A., Andra, I., & Kartadinata, S. (2017). Mentalitas Damai Siswa Dan Peraturan Sekolah Berbasis Pesantren. *Jurnal Kependidikan*, 1(1), 2234–2239. <https://doi.org/10.16285/j.rsm.2007.10.006>
- Huda, Z. (2023). *Mengenal Ushul Fikih, Fikih, dan Kaidah Fikih*. STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep.
- Izzuddin, A. (2021). Upaya Mengembangkan Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini Melalui Media Pembelajaran SAINS. *EDITION: Journal of Education and Science*, vol.3(no.3), 542–557. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/edisi>
- Jufri, M. (2014). FIQH PEREMPUAN (Analisis Gender dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaan). *Al-Maiyyah*, 7(2), 278–297. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v7i2.246>

- Khaidir, M., & Pasaribu, M. (2022). Pemanfaatan Metode Ceramah Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMA Swasta PAB 8 Saentis. *Edumaniora : Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, 1(2), 269–271.
- Kountoro, R. (2004). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT PPM.
- Magdalena, I., Hadana Nur Fauzi, & Raafiza Putri. (2023). Pentingnya Evaluasi Dalam Pembelajaran Dan Akibat Memanipulasinya. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(1), 249–261. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i1.722>
- Maryunis. (2023). Meningkatkan Pemahaman Konsep Fiqh melalui Pembelajaran Berbasis Masalah di MAN 3 Pekanbaru. *Milenial: Journal for Teachers and Learning*, 3(1), 45–49.
- Munawarah, M. (2021). *Pembelajaran Fiqih Wanita Pada Majelis Ta'lim Al-Mutaqobbil Di Desa Basawang Kecamatan Teluk Sampit Kotowaring Timur*. Skripsi: IAIN Palangkaraya.
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 7911–7915.
- Putrianingsih, S., Muchasan, A., & Syarif Muhammad. (2021). Peran Perencanaan Pembelajaran Terhadap Kualitas Pengajaran. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 7(1), 138–163.
- Rahman, M. H., Iriani, T., & Widiasant, I. (2020). Analisis Ranah Psikomotor Kompetensi Dasar Teknik Pengukuran Tanah Kurikulum Smk Teknik Konstruksi Dan Properti. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 17(1), 53. <https://doi.org/10.23887/jptk-undiksha.v17i1.23022>
- S, I. R. K.-K., & Rohani. (2018). Manfaat Media Pembelajaran. *Jurnal AXIOM*, VII(1), 91–96.
- Shofiyullahul Kahfi, & Arianto, Y. (2020). Pembahasan Fiqih Wanita Dalam Perspektif Mazhab Syafi'iy Di Pondok Pesantren. *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.51675/jt.v14i1.69>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supartini, K. W. (2021). Penerapan Model Pembelajaran Direct Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Food And Beverage Pada Kompetensi Menerapkan Tehnik Platting dan Garnish. *Journal of Education Action Research*, 5(2), 194–199. <https://doi.org/10.23887/jear.v5i2.33340>
- Sururi, A., Sunarsih, D., & Setiyoko, D. T. (2022). Kendala Guru Dalam Pelaksanaan PTM Terbatas Pada Proses Kegiatan Belajar Mengajar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(18), 7125–7132. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7133925>
- Sutama. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan*. CV. Jasmine.
- Tamjidnoor. (2012). Konsep Penerapan Aspek Afektif Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 12–35.
- Umar, M. A. (2016). Penerapan Pendekatan Saintifik dengan Metode Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning) pada Mata Pelajaran Kimia. *Jurnal Entropi*, 11(2), 132–138. <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/bio/article/view/194>
- Zainudin, A. (2022). Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Keberhasilan Belajar Siswa. *FAJAR Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 231–237. <https://doi.org/10.56013/fj.v2i2.2650>
- Zulfikar, Z., Yusuf, F. N. S., Maslakha, H., & Mauliddiyah, S. I. (2022). Kontribusi Kajian Wanita untuk Meningkatkan Pemahaman Fiqih pada Masyarakat di Desa Pulorejo. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 168–173. <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v2i3.2387>